



PT BANK MASPION INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN
DIVIDEN TUNAI TAHUN 2017

Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, 29 Juni 2018 pada pukul 09.23 WIB, bertempat di Sky Ballroom, Fave Hotel, MEX Building Lantai 7, Jalan Pregelan No. 1, Surabaya.

Acara RUPST:

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
5. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I.

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Herman Halim
Direktur Kredit : Sri Redjeki
Direktur Marketing : Yunita Wanda, Wong
Direktur Kepatuhan (Independent) : Iis Herjati

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Muhammad Pujiono Santoso
Komisaris* : Diana Alim

*efektif setelah mendapat persetujuan dari CUK

Keterangan:

- a. RUPST dipimpin oleh Bapak Muhammad Pujiono Santoso selaku Komisaris Independen.
b. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili 3.870.120.337 Saham atau sebesar 87,10% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham tersebut telah memenuhi quorum kehadiran dan quorum pengambilan keputusan.
c. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST, seluruh acara rapat disetujui oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya melalui musyawarah, sehingga tidak terdapat acara rapat yang diputuskan melalui pemungutan suara.
d. Dalam setiap pembahasan acara RUPST, para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara rapat yang dibahas. Dalam RUPST tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan acara yang sedang dibahas.

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai Laporan Auditor Independen No. RPC-5651/PSS/2018 tanggal 08 Februari 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta dokumen pendukungnya kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 35.547.692.304,- (tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh) atau sebesar Rp 8,- (delapan rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan; serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai dari laba tahun buku 2017 tersebut;
b. Sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
c. Sebesar Rp 29.949.500.003,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh) dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal Perseroan.

Acara Ketiga

Menyetujui untuk melimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya terkait penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal, dikarenakan masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. Kriteria minimal yang diusulkan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar adalah sebagai berikut:

- 1. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memiliki pengalaman dalam melakukan audit terhadap institusi keuangan khususnya perbankan;
3. Profesional dalam menjalankan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

Acara Kelima

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I, sebagai berikut:

Pada triwulan IV 2016, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 592.461.538 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 340,- (tiga ratus empat puluh rupiah) per saham. Realisasi dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I adalah sejumlah Rp. 201.436.922.920,- (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I setelah dikurangi biaya-biaya emisi dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Adapun rincian realisasi dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dan penggunaannya adalah sebagai berikut:

- Realisasi Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp 201.436.922.920 (dua ratus satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Biaya Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp 3.938.608.421 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
- Hasil Bersih sebesar Rp 197.498.314.499 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah digunakan untuk penyaluran kredit sebesar Rp 197.498.314.499 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga dana hasil Penawaran Umum Terbatas I hingga 31 Desember 2017 telah habis digunakan seluruhnya.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Table with 4 columns: Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebesar Rp. 8,- (delapan rupiah) per saham, Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen), Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen), and Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date). It lists dates for Pasar Reguler dan Negosiasi and Pasar Tunai from July 6 to 12, 2018, and the recording date on July 11, 2018.

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- 1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 16.00 WIB (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 02 Agustus 2018 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani di atas materai kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Adimira Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Tel. 021-29745222, Fax. 021-29289961 pada setiap hari kerja. Pemberitahuan tersebut sudah harus diterima oleh PT Adimira Jasa Korpora paling lambat tanggal 11 Juli 2018 pukul 16.00 WIB.
4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 11 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka dividen tunai yang dibagikan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu harus menyampaikan dokumen Certificate of Domicile (COD) dan/atau form DGT-1/DGT-2 yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dan telah dialih-alih oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI paling lambat pada Recording Date pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditelpon oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat / script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di BAE.
8. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
10. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Surabaya, 03 Juli 2018

PT BANK MASPION INDONESIA Tbk
DIREKSI

15 MARKETS & CORPORATE

INVESTOR DAILY

SELASA 3 JULI 2018